

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR : 019.6/1.397.2

NOMOR : B.135/SU/IV/2014

TENTANG

**PINJAM PAKAI BANGUNAN RUANG TUNGGU DAN BARANG INVENTARIS
UNIT PELAYANAN TENAGA KERJA INDONESIA
BANDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO SURAKARTA
JAWA TENGAH**

Pada hari Rabu, Tanggal Tiga Puluh, Bulan April dan Tahun Dua Ribu Empat Belas(30-04-2014), bertempat di Surakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. BUDI SUHARTO, selaku Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/196/29 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EDY SUDIBYO, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/M Tahun 2007 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Ruang Tunggu dan Barang Inventaris Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Sumarmo Surakarta Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA-BNP2TKI/II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Kesepakatan Bersama Antara Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Antara PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Antara Pemerintah Kota Surakarta Nomor KB/4/II/2014, Nomor AP.I.10/OB.01.03/2014/GM.SOC. Nomor 019.6/459.1 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sebagian Areal Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo untuk Bangunan Ruang Tunggu Tenaga Kerja Indonesia;

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan bangunan ruang tunggu seluas 1.500 m² diatas sebidang tanah seluas 2.500 m² dan segala barang inventaris didalamnya yang terletak di Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah.

OBYEK PERJANJIAN Pasal 3

- (1) Obyek perjanjian pinjam pakai meliputi tanah dan bangunan seluas 2.500 m² milik TNI-AU yang terletak di Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah dan hak pengelolanya dilakukan oleh PIHAK KESATU beserta barang investaris milik PIHAK KESATU yang berada di dalamnya.
- (2) Denah lokasi dan jenis-jenis barang inventaris milik/kekayaan Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Berita Acara serah terima Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Ruang Tunggu Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Pengecualian pada ayat (1) dan (2) akan dikelola oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan Ruang Untuk Kios, sebagaimana dalam Lampiran III, dan secara operasional akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Barang dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang.

JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari salah satu pihak selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk pinjam pakai bangunan ruang tunggu, barang inventaris pada Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta.
- b. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menggunakan barang milik daerah tersebut dengan baik sesuai dengan ijin peruntukannya.
- c. melakukan evaluasi dan memberi teguran apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan jaminan bahwa Bangunan Ruang Tunggu dan barang inventaris Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta dalam keadaan baik.
- b. menggunakan bangunan dan barang inventaris milik Daerah tersebut dalam rangka Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia.
- c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa objek perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun.
- d. mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai kondisi barang inventaris yang menjadi obyek perjanjian dalam perjanjian ini.

Pasal 6

(1) PIHAK KESATU Berkewajiban :

- a. memberikan barang inventaris milik Daerah yang akan dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik.
- b. memberikan ijin Pinjam Pakai bangunan dan barang inventaris milik Daerah kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA Berkewajiban :

- a. memelihara dan merawat bangunan dan barang inventaris milik Daerah dengan baik.
- b. menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan barang inventaris/kekayaan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN

Pasal 7

PARA PIHAK dilarang memindahtangankan perjanjian pinjam pakai kepada pihak lain dan atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.

PELAKSANAAN

Pasal 8

Penyerahan pemakaian bangunan serta barang inventaris lainnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Bangunan dan barang inventaris ruang tunggu unit pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya force majeure, hal-hal yang berada diluar batas kemampuan kedua belah pihak antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan moneter kecuali devaluasi dan lain-lain sejenisnya, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahu kepada PIHAK KESATU terjadinya keadaan force majeure tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan force majeure yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh kedua belah pihak tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Pinjam Pakai.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan/sengketa antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat penyelesaiannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian pinjam pakai ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.


PENUTUP

Pasal 12

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


(2) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



EDY SUDIBYO *k/f*

PIHAK KESATU



BUDI SUHARTO

PEDOMAN

PENGELOLAAN RUANG TUNGGU UNTUK KIOS.

(1) 1. Umum.

- (a) Ruang adalah sebagian ruang yang ada pada bangunan ruang tunggu unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia BaNDARA Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah.
- (b) Kios adalah ruang yang digunakan untuk melakukan promosi dan transaksi atas barang dan jasa yang diperlukan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia.
- (c) Pengelola ruang adalah pengaturan, pemafaatan dan pemeliharaan ruang untuk kepentingan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang dilakukan atas kerjasama yang dibuat antara BP3TKI Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta.

(2) Jangka Waktu Pengaturan Ruang Kios

- (a) Jangka waktu penggunaan ruang kios bagi pihak ketiga dibuat selama 1(satu) tahun.

(3) Penggunaan Ruang Kios.

- (a) Ruang yang akan digunakan untuk kepentingan kios harus di tetapkan berdasarkan kebutuhan dalam rangka menunjang pelayanan Tenaga Kerja Indonesia.
- (b) Penggunaan ruang kios dibuat berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan pihak ketiga.

(4) Prosedur Penggunaan Ruang untuk Kios.

- (a) Pihak ketiga mengajukan Proposal rencana penggunaan ruang, yang dilengkapi dengan rencana pemafaatan sumber daya listrik, air, keamanan dan perawatan.
- (b) Proposal akan diteliti/dinilai oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan BP3TKI Semarang.
- (c) Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar diterima atau tidak permohonan penggunaan ruang untuk kios oleh pihak ketiga;
- (d) Apabila diterima, selanjutnya dibuat kerjasama antara pihak ketiga dengan Pemerintah Kota Surakarta, yang dituangkan dalam kerjasama i Penggunaan Ruang.

(5) Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Penggunaan Ruang.

(a) Hak.

1. Menggunakan ruang sesuai peruntukannya.
2. Mendapatkan alokasi penggunaan listrik, air dan pengamanan.
3. Memasuki area bangunan ruang tunggu Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan jumlah personil yang diijinkan.

(b) Kewajiban

1. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban.
2. Membayar Listrik, Air, pengamanan dan pemeliharaan ruang yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Menjamin penggunaan ruang kios sesuai peruntukannya.
4. Melayanani Tenaga Kerja Indonesia dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menjaga citra dan nama baik bangunan ruang tunggu Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia.

(c) Larangan

1. Memindahkan hak penggunaan ruang kios kepada pihak lain;
2. Mencari keuntungan secara berlebihan/memeras Tenaga Kerja Indonesia;
3. Melayanani Tenaga Kerja Indonesia dengan kasar dan tidak manusiawi;
4. Memaksa Tenaga Kerja untuk membeli barang/menfaatkan jasa pelayanan;

(6) .Pengawasan

(a) Memindahkan hak penggunaan ruang dilkukn oleh Pemerintah Kota Surakarta dan BP3TKI Semarang, melalui Tim Pengawas yang dibentuk oleh BP3TKI Semarang dan Pemerintah Kota Surakarta.

(b) Hasil penilaian pengawas digunakan sebagai dasar pemberian sanksi dan/pengakhiran kerjasama dengan pihak ketiga, apabila 3 (tiga) kali teguran tertulis diabaikan pihak ketiga.

(7) Pelaporan

(a) Pihak ketiga menyampaikan laporan ruang kios secara berkala/bulan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

(b) Pemerintah Kota Surakarta mengirimkan laporan kepada BP3TKI Semarang.

BERITA ACARA

PINJAM PAKAI BANGUNAN RUANG TUNGGU DAN BARANG INVENTARIS UNIT PELAYANAN TENAGA KERJA INDONESIA BANDARA INTERNASIONAL ADI SUMARMO SURAKARTA JAWA TENGAH

NOMOR : 019.6/1.397.2

NOMOR : B.136/SU/IV/2014

Pada hari Rabu, Tanggal Tiga Puluh, Bulan April dan Tahun Dua Ribu Empat Belas(30-04-2014), bertempat di Surakarta, kami masing-masing:

1. Nama : BUDI SUHARTO
NIP : 19640318 198711 1 002
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : EDY SUDIBYO
NIP : 19550815 198203 1 002
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Alamat : Jalan M. T Haryono Kavling 52 Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penetapan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DASAR :

1. Kesepakatan Bersama Antara Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Antara PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Antara Pemerintah Kota Surakarta Nomor KB/4/II/2014, Nomor AP.I.10/OB.01.03/2014/GM.SOC. Nomor 019.6/459.1 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sebagian Areal Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo untuk Bangunan Ruang Tunggu Tenaga Kerja Indonesia.
2. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : 019.6/1.397.1, Nomor : B.135/SU/IV/2014 tentang Pinjam Pakai Bangunan Ruang Tunggu dan Barang Inventaris Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah.

Berita Acara serah terima Pinjam Pakai Bangunan Ruang Tunggu dan Barang Inventaris Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa hak pengelolaan dan pemanfaatan Bangunan Ruang Tunggu Unit pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah beserta barang inventaris yang ada didalamnya dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KESATU.

Pasal 2

- (1) Barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan barang inventaris milik PIHAK KESATU rinciannya sebagaimana dalam Lampiran I dan II Berita Acara Serah Terima ini.

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan dan tugas kedinasan pada Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.


Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan terhadap barang inventaris milik PIHAK KESATU, dan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang inventaris milik PIHAK KESATU tersebut yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

PIHAK KEDUA



EDY SUDIBYO
Pembina Utama
NIP. 19550815 198203 1 002

PIHAK KESATU



BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640318 198711 1 002

PEDOMAN

PENGELOLAAN RUANG TUNGGU UNTUK KIOS.

(1) 1.Umum.

- (a) Ruang adalah sebagian ruang yang ada pada bangunan ruang tunggu unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia BaNDARA Internasional Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah.
- (b) Kios adalah ruang yang digunakan untuk melakukan promosi dan transaksi atas barang dan jasa yang diperlukan oleh Para Tenaga Kerja Indonesia.
- (c) Pengelola ruang adalah pengaturan, pemafaatan dan pemeliharaan ruang untuk kepentingan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang dilakukan atas kerjasama yang dibuat antara BP3TKI Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta.

(2) Jangka Waktu Pengaturan Ruang Kios

- (a) Jangka waktu penggunaan ruang kios bagi pihak ketiga dibuat selama 1(satu) tahun.

(3) Penggunaan Ruang Kios.

- (a) Ruang yang akan digunakan untuk kepentingan kios harus di tetapkan berdasarkan kebutuhan dalam rangka menunjang pelayanan Tenaga Kerja Indonesia.
- (b) Penggunaan ruang kios dibuat berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan pihak ketiga.

(4) Prosedur Penggunaan Ruang untuk Kios.

- (a) Pihak ketiga mengajukan Proposal rencana penggunaan ruang, yang dilengkapi dengan rencana pemafaatan sumber daya listrik, air, keamanan dan perawatan.
- (b) Proposal akan diteliti/dinilai oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan BP3TKI Semarang.
- (c) Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar diterima atau tidak permohonan penggunaan ruang untuk kios oleh pihak ketiga;
- (d) Apabila diterima, selanjutnya dibuat kerjasama antara pihak ketiga dengan Pemerintah Kota Surakarta, yang dituangkan dalam kerjasama i Penggunaan Ruang.

(5) Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Penggunaan Ruang.

(a) Hak.

1. Menggunakan ruang sesuai peruntukannya.
2. Mendapatkan alokasi penggunaan listrik, air dan pengamanan.
3. Memasuki area bangunan ruang tunggu Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan jumlah personil yang diijinkan.

(b) Kewajiban

1. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban.
2. Membayar Listrik, Air, pengamanan dan pemeliharaan ruang yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Menjamin penggunaan ruang kios sesuai peruntukannya.
4. Melayanani Tenaga Kerja Indonesia dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menjaga citra dan nama baik bangunan ruang tunggu Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia.

(c) Larangan

1. Memindahkan hak penggunaan ruang kios kepada pihak lain;
2. Mencari keuntungan secara berlebihan/memeras Tenaga Kerja Indonesia;
3. Melayanani Tenaga Kerja Indonesia dengan kasar dan tidak manusiawi;
4. Memaksa Tenaga Kerja untuk membeli barang/menfaatkan jasa pelayanan;

(6) .Pengawasan

- (a) Memindahkan hak penggunaan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan BP3TKI Semarang, melalui Tim Pengawas yang dibentuk oleh BP3TKI Semarang dan Pemerintah Kota Surakarta.
- (b) Hasil penilaian pengawas digunakan sebagai dasar pemberian sanksi dan/pengakhiran kerjasama dengan pihak ketiga, apabila 3 (tiga) kali teguran tertulis diabaikan pihak ketiga.

(7) Pelaporan

- (a) Pihak ketiga menyampaikan laporan ruang kios secara berkala/bulan kepada Pemerintah Kota Surakarta.
- (b) Pemerintah Kota Surakarta mengirimkan laporan kepada BP3TKI Semarang.

LAMPIRAN II
BERITA ACARA
PINJAM PAKAI BANGUNAN RUANG TUNGGU
UNIT PELAYANAN TENAGA KERJA INDONESIA
BANDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARNO SURAKARTA
JAWA TENGAH

No	URAIAN /JENIS BARANG	JUMLAH	TIPE/ BAHAN/ UKURAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Trolly Dorong	44	<p>Hadle Frame</p> <p>Vertical Frame</p> <p>Wire Basket</p> <p>Advertising Plate</p> <p>Horizontal Rod</p> <p>Wheel Casing</p> <p>Caster</p> <p>Front Caster</p> <p>Real Caster</p> <p>AccesoriesStopper</p> <p>Horizontal Pipe</p>	<p>Bahan Round Pipe Stainless Steel Ukuran min dia 25 mm Sistem Pengerjaan banding</p> <p>Bahan Oval Pipe Stainless Steel Ukuran min dia 20 x 38 x 1,5 mm Sistem pengerjaan Spot & Co Welding</p> <p>Bahan Wire Rot Stainless Steel Ukuran min dia 5,6 mm Sistem pengerjaan Sport & CO Welding</p> <p>Bahan Plate Galvanised Ukuran min ketebalan 1,0mm Sistim pengerjaan bold & nut plastic seal Cat duco Merah dengan tulisan TKI</p> <p>Bahan Wire Rot Stainless Steel Ukuran min dia 10 mm Sistim pengerjaan CO welding</p> <p>Bahan plate stainliss steel Ukuran min ketebalan 3,0 Sistem pengerjaan CO Welding</p> <p>Bahan Black Solid Rubber Brand EX Europe</p> <p>Type Swivel Gal Vanised Ukuran min dia 5 " (Wheal series 110 Rubber on metal rim)</p> <p>Type Fix (Hand Brake) Galvanised ukuran min dia 6 (Wheal series 110 Rubber on metal rim)</p> <p>Bahan Plastik Blue Sistim Pengerjaan Blind River</p> <p>Bahan Round Pipe Stainless Steel Ukuran min dia 21 mm x1,5 mm Sistem pengerjaan CO Welding</p>	<p>Semua Trolly Accesories Stopper tidak berfungsi dengan baik (sejak awal/Baru) Tidak bisa digunakan = 13 Trolly</p>

No	URAIAN /JENIS BARANG	JUMLAH	TIPE/ BAHAN/ UKURAN	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
2	AC Standing Power	6	Horizontal Frame Power Capacity Cooling Capacity Input Cooling Refrigerant Charg <u>Indoor Unit</u> Diameter Fan RPM Cooling Air Circulation Noise Level Dimentions (Hx WxD) net weight Operation Range <u>Outdoor Unit</u> Type Compressor4 Type fan Noise Level Dimention (HxWxD) Net Weight	Bahan Round Pipe Stainless Steel Ukuran min dia 20 x 38 x1,5 mm Sistem pengerjaan CO Welding penggunaan Standart untuk bandara SPK 11098 (12985) kcal/h (W) 48000 BTU / hari 5 000 Watt 2470 g, type R 22 1/13.4 (340) EA/ Inch (mm) 590 (H)/520 (M)/490(L) rpm 1060 (H)/989 (M) 918 (L) CPM 55 (H)/52 (M)/48 (L) dBA18 590 x 1.850 x 440 58 kg 14 to 25 CWB Scrol/1 Propeller 0.2Ex 18.11 inchi (460 mm) Speed 880 rpm 60 DBA 900 x 1168 x 320 80 kg	Terpasang di Gedung TKI = 6 Rusak (tidak bisa dingin)=1
3	Hom /Speaker Outdoor	2	Type Impedansi Power Produk Type	Persegi Panjang 20 x 30 Cm 16 ohm 53 Watt Setara Bosch Persegi panjang menempel dinding	OK
4	Speaker Indoor	6	Jumlah Spiker Power Produk	4 20 Watt Setara TOA	OK
5	Werreless Micropone	1 Set	Type Produk	Micropone *UHF Seetara Karsect KRU 102	
6	Micropone Kabel	3	Produk	Setar Shore SM 5454 A	OK Semua rusak ringan, masih bisa berfungsi
7	Tape Deck	1	Type Equaliser	Stereo Double Cassete 12 Channel	OK
8	DVD Player	1	Produk	Setara LG	

No	URAIAN /JENIS BARANG	JUMLAH	TIPE/ BAHAN/ UKURAN	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
9	Power Amplifier	2	Power Input Produk	120 watt Setara Toa za 1121	OK
10	Mengkabelan Mic	3 roll	Type Ketentuan	Stereo Setara Canere TA Dalam Kondisi terpasang	OK
11	Pengkabelan Speaker	6 roll	Type Ketentuan	NYM 2x1,5 mm setara Eterna dalam kondisi terpasang	OK
<u>Peralatan Komputer</u>					
<u>Pendataan</u>					
12	Komputer Pendataan	4	mainboard Processor Memory VGA Hard drive Type Optical Drive Type Modem Networking Card Reader Preovided Monitor	Gigabyte CA= 945 PL= 53 Intel Corez duo 440 512 MB DDR-2 SDRAM PC = 5300 ATI Radeon x 1100 256 MD 320 GB SATAZ 7200 RPM DVD + RW Internal Fax /Moderm 56 Kbps V 90 Integrated 10/100 LAN 5 IN 1 Media Reader 15 Flat	
13	UPS	4	Capacity Produk	1000 VA Setara APC	
14	Printer	4	Printing Method Resolution PrintSpeed PrintSpeed Color PC Connectivity	inkjet 4800 x 1200 22 ppm 11 ppm Black USB	Rusak semua ,tidak bisa menyimpan power Dari awal hanya ada 2 Rusak semua
15	Switch Jaringan	1	Type	8 Port	OK
16	Pengkabelan Jaringan	100 m	K Konektor Ketentuan	Type UTP RJ 45 Jaringan Komputer dalam Kondisi terpasang	OK
17	Type 4 kursi	40 set	Bahan rangka Bahan Kursi Jumlah kedudukan kursi kursi warna Model kaki	Besi Hallow Cat Duco hitam Polypropylene 4 kursi Merah Tegak lurus alas kaki di lapis karet	OK

No	URAIAN /JENIS BARANG	JUMLAH	TIPE/ BAHAN/ UKURAN	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
18	Type 3 Kursi 1 Meja	40 Set	Bahan rangka Bahan Kursi Jumlah Kedudukan Kursi Bahan Meja Warna Model kaki	Besi Hollow Cat Duco hitam Plypropylene 3 kursi Plat Besi 0,8 Cat duco hitam Merah Tegak lurus alas kaki di lapis karet	OK
19	Meja Pendataan	4	Bahan Bentuk Tinggi Lebar Meja Penempatan Komputer Kelengkapan	Kayu Jati lebar 2 cm Letter L, sisi depan 120 cm sisi samping 120 cm 110 cm 80 cm Monitoor Komputer dibawah meja CPU Dibawah meja Laci berkunci dan almari berkunci	
20	Kursi Pendataan	4	Model Bahan	Kursi bar tinggi dengan pijakan kaki puter Rangka besi, tempat duduk kain	Semua tidak berfungsi dengan baik
21	Meja tulis Formulir	2	Bahan Bentuk Tinggi Model Rak	Kayu Jati tebal 2 Cm Perpanjang 100 x 120 cm 75 cm Tanpa rak ,tanpa laci, Tanpa almari	OK
22	Kursi Tulis Formulir	2	Model Bahan Produk	Kursi 4 Kaki Tidak puter Rangka Besi ,Tempat duduk Kain Setara Chitose (Futura)	OK
23	Meja Kantor	4	Model Bahan Bentuk tinggi Kelengkapan	1/2 Biro Kayu jati tebal 2 cm Persegi Panjang 60 x 120 cm 75 cm Laci berkunci, Almari berkunci	OK
24	Kursi Kantor	4	Model Bahan Produk	Kursi putar Rangka Besi tempat duduk kain Setara chitose	OK
25	Bed Standart (PC)	1	Model Bahan	Persegi Panjang Oscar Stenlis	OK
26	Tabung Oksigen +	1	Bahan	Besi	OK
27	Wheel Chair / Kursi Roda	1	Model Bahan	Kursi Dorong Rangka besi Tempat duduk Oskar dan rangka Stenlis	OK
28	Examination Lamp	1	Model		OK

